



TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD MUDHARABAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Sauqi*¹

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : Muhammad sauqi.1@gmail.com

Abstrack

Mudharabah is one of the financing products in shari'ah banking with the principle of profit sharing. Where Mudharabah is a cooperation between the two parties for a particular business where the first party contributes funds to the second party with profits and risks will be borne jointly according to the agreement. When viewed from the study of Fiqh Muamalah, the basic principle developed in Mudharabah is the principle of partnership and cooperation between related parties to achieve mutual progress. This principle can be found in Islamic teachings on ta'awun and ukhuwah. Considering the practice of muamalah Mudharabah contracts in the field have fulfilled the pillars and requirements in their operations. However, it can be seen that the substance of the contract there are things that still need to be analyzed further. For this reason, it is necessary to understand the concept of Mudharabah thoroughly so that in practice it remains in line with the guidance of the Shari'a.

Keywords : Mudharabah, Fiqh Muamalah, LKS

Abstrak

Mudharabah adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syari'ah dengan prinsip bagi hasil. Dimana Mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk suatu usaha tertentu dimana pihak pertama memberikan kontribusi dana kepada pihak kedua dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jika dilihat dari kajian Fiqh Muamalahnya prinsip dasar yang dikembangkan dalam Mudharabah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang ta'awun dan ukhuwah. Mengingat praktik muamalah akad Mudharabah yang ada di lapangan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam operasionalnya. Namun terlihat isi substansi akadnya ada hal-hal yang masih perlu dianalisa lebih jauh. Untuk itulah perlunya memahami konsep Mudharabah secara menyeluruh agar pada praktiknya tetap sejalan dengan tuntunan syariat.

Kata Kunci : Mudharabah, Fiqh Muamalah, LKS

PENDAHULUAN

A. Definisi Mudharabah.

Menurut Syekh Ali ibn Muhammad al-Jurjani didalam kitab at-Ta'rifat bahwa mudharabah secara etimologi berasal dari kata الضرب mengikuti wazan مفاعلة yang berarti السير في الارض (berjalan dimuka bumi). (Ali ibn Muhammad al-Jurjani at-Ta;rifat,2012)

Adapun Menurut kamus pintar santri menyebutkan bahwa mudharabah secara etimologi adalah memastikan, bepergian. (M Syakur dewa, Roy fadli,2013)

Sedangkan menurut Muhammad syafi'I Antonio dalam bukunya Bank Islam Dari Teori ke Praktek, bahwa kata mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. (Muhammad syafi'I antonio,2001)

Secara teknis menurut didalam kitab *التقريرات السديدة قسم البيوع والفرائض* karya Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, bahwa istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang hijaz menyebutnya qiradh, dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah dengan maksud yang sama. (Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff,2013)

Namun ada sedikit perbedaan para fuqaha dalam mendefinisikan qiradh secara etimologi sebagaimana menurut didalam *kamus Fiqih*, Qiradh berarti bagian. (Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah,2013) sedangkan menurut kitab *fath al-Qarib* bahwa qiradh berasal dari kata *القرض* yang berarti *القطع* (potongan). (Ahmad bin Husain,2013) Maksud potongan disini sebagaimana yang disebutkan didalam kitab *Mugni al-Muhtaj* dan *Tuhfat al-Muhtaj* yaitu:

(Muhammad bin Ahmad,2006)

"Sebab investor seolah memberikan potongan hartanya kepada penyedia tenaga atau keahlian kerja untuk ditasarrufkan dan memberikan potongan laba."

(Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar). *لأنَّ الْمَالِكِ قَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ لِيَنْصَرَفَ فِيهَا.*
al-Haitami, 2010)

"Sebab investor seolah memberikan potongan hartanya kepada penyedia tenaga atau keahlian kerja untuk ditasarrufkan"

Adapun secara terminologi, mudharabah atau qiradh dikemukakan para ulama fuqaha sebabagai berikut:

1. menurut Syekh Ali ibn Muhammad al-Jurjani didalam kitab *at-Ta'rifat* adalah :

عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر وهي ايداء اولاً وتوكيل عند عمله وشركة ان ربح وغصب ان خالف وبضاعة ان شرط كل الربح للمالك وقرض ان اشترط للمضارب
(Ali ibn Muhammad al-Jurjani,2012)

"Pemberian modal (investasi) dari pemilik modal kepada pihak pekerja untuk diperdagangkan dengan ketentuan laba dibagi bersama sesuai perjanjian"

2. Menurut kitab *التقريرات السديدة قسم البيوع والفرائض* adalah :

توكيل مالك لجعل ماله بيد اخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.

(Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff,2013)

"Mewakikan pemilik harta kepada seseorang untuk mengelola hartanya dan keuntungannya dibagi berdasatkan kesepakatan mereka."

3. Menurut kitab *فتح القريب* adalah:

دفع المالك مالا للعامل يعمل فيه وربح المال بينهما.

(Ahmad bin Husain,2013)

"Pemberian harta oleh seorang pemilik terhadap seorang amil (pekerja) yang akan digunakan untuk usaha, dan laba usaha tersebut dibagi antara keduanya". (Muhammad Hamim HR, 2014)

4. Menurut kitab شرح منهاج الطالبين الراغبين adalah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ) أَي إِلَى شَخْصٍ. (مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا.

(Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, 2012)

"Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkannya dan keuntungan bersama-sama".

B. Dasar Hukum Mudharabah.

Pada dasarnya landasan dasar syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. (Muhammad syafi' Antonio, 2001) Landasan tersebut terbagi menjadi lima macam, yaitu :

1. Al-Qur'an

...وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

"... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ..." (al-Muzzammil: 20). (Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, 2011)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

"Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ..." (al-Jumu'ah: 10). (Kementerian Agama, 2010)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu" (al-Baqarah: 198) (Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, 2011)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqoha sebagai basis dari yang di perbolehkannya mudharabah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah di laksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

2. Al-Hadits.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

(Ibn Majah, 2005)

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah kitab at-Tijarah)

3. Ijma.

Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* yaitu:

وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَارِبَ لِحْدَيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَنْزَوِجَهَا بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ وَسَنَةٍ ، وَكَانَ إِذْ ذَلِكَ ابْنُ نَحْوِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِمَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَقَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسِرَةً وَهُوَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ }

(Muhammad nin Ahmad ar-Ramli Shagir,2013)

Sebagaimana Fatwa DSN mengutip perkataan yang dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili:

واما الاجماع فما روي عن جماعة من الصحابة انهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ولم ينكر عليهم احد فكان
اجماعا

“Mengenai *ijma*’ diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkarinya, oleh karena itu hal tersebut adalah *ijma*.” (Dewan Syariah Nasional,2014)

Sebagaimana juga disebutkan didalam kitab Hasyiah al-Qalyubi karya syihab ad-Din al-Qalyubi menyebutkan :

ودليل صحته إجماع الصحابة.

(Ahamad bin ahmad bin salamah al-Qalyubi,2012)

“Dan dalil sahnya *mudharabah* atau *qiradh* adalah *ijma* sahabat”.

4. Qiyas

Transaksi *Mudharabah* doqiaskan kepada transaksi *musaqah*. (Rachmat Syafi’I, Fiqih Muamalah,2006)

5. Kaidah Fiqih

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk *Mua’malah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Dewan Syariah Nasional,2014)

C. Rukun dan Syarat Sah Akad *Mudharabah*.

Adapun rukun *Mudharabah* (*Qiradh*) menurut Kitab syarah *yaqutunnafis* adalah:

1. Malik, Pemilik modal atau investor, disyaratkan sebagaimana ketentuan orang yang bertindak sebagai muwakkil dalam bab wakalah. Dengan demikian tidak sah pemilik modal adalah anak kecil, orang gila dan lain sebagainya.
2. ‘Amil (Pengelola harta dagangan) syaratnya:
 - a. Sah mentasarrufkan harta secara independen dengan demikian tidak sah dilakukan anak kecil, orang gila dan lain sebagainya.
 - b. Ditentukan dengan jelas sosoknya.

3. Mal (harta), syaratnya:
 - a. Berupa mata uang dinar atau dirham murni.
 - b. Diketahui jenis, kadar dan sifatnya.
 - c. Merupakan kuasa penuh pihak amil.
4. 'Amal (Kinerja pengelola), Syaratnya:
 - a. Merupakan bentuk transaksi perdagangan
 - b. Tidak dibatasi ruang lingkupnya, maka tidak sah apabila disyaratkan agar menjual atau membeli kepada pihak tertentu.
5. Ribhu (Laba atau keuntungan) , syaratnya:
 - a. Dibagi sesuai kesepakatan dua pihak yang bertransaksi
 - b. Diketahui prosentasinya secara jelas, misal 60% pihak pengelola dan 40% untuk pemilik modal.
6. Shighat (Bentuk ucapan akad), Syaratnya:
 - a. Sama seperti syarat shighat dalam jual beli. (Syatiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar) Yaitu antara ijab dan qabul tidak di iringi pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan transaksi mudharabah, seperti menyakan kabar. (Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah,2013) Adapun redaksi sigat akad mudharabah menurut didalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan lafaz akadnya sebagai berikut:

وإنما يصح القراض (بصيغة) من إيجاب من جهة رب المال كقارضتك أو عاملتك في كذا أو أخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع أو اشتر على أن الربح بيننا وقبول فوراً من جهة العامل لفظاً وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها القبول بالفعل

(Utsman bin Muhammad Syata' ad-Dimyathi)

"Qiradh menjadi sah dengan adanya shigat, yaitu ijab dan qabul. Ijab dari pemilik harta, misalnya saya mengqirahi kepadamu atau saya mu'amalah kepadamu begini-begini atau ambillah ini beberapa dirham dan perdagangkanlah atau menjualah dengan keuntungan milik kita bersama. Sebagian pendapat mengatakan ijab dinyatakan dengan amar misalnya ambillah ini dan buatlah berdagang, qabulnya cukup dengan pelaksanaan perintah tersebut". (Melvin Zainul Asyiqien,2015)

D. Fatwa DSN Tentang Rukun Dan Syarat Mudharabah

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. (Dewan Syariah Nasional,2014)

E. Syarat Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHES)

Adapun syarat sahnya akad mudharabah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHES) yaitu:

PASAL 187

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha

- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan di tetapkan dalam akad.

PASAL 188

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah :

- 1) Shohibal mal/pemilik modal
- 2) Mudharib/pelaku usaha
- 3) Akad.

PASAL 189

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlaq/bebas dan Muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

PASAL 190

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-Mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha

PASAL 191

- 1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga
- 2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/mudharib
- 3) Jumlah modal dalam suatu akad midharabah harus diniatkan dengan pasti

PASAL 192

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibal mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

PASAL 193

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat adalah batal. (Anggota IKAPI,2010)

F. Jenis-jenis Mudharabah.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis,:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan di gunakan untuk usahanya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau di sebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mydharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya. (Muhammad syafi'I antonio,2001)

G. Praktik Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Mudharabah. (Adiwarman A. Karim, 2004) Dalam hal ini bank sebagai lembaga perantara tidak ada. Mudharabah Klasik ini memiliki ciri-ciri khusus biasanya hubungan antara shahib al-mall dengan mudharib adalah hubungan personal dan langsung serta dilandasi saling percaya (amanah) dan tidak ada jaminan apapun sebagaimana disebutkan didalam kitab *Fath al-Qarib* :

والقراض أمانة (و) حينئذ (لا ضمان على العامل) في مال القراض

(Ahmad bin Husain, 2013)

“Qiradh adalah transaksi yang berpijak kepada saling percaya (amanah) dengan demikian tidak ada kewajiban bagi amil mengganti pada harta qiradhnya”

Sedangkan Fatwa DSN mensyaratkan adanya jaminan dalam akad mudharabah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yaitu :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, **LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.** Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. (Dewan Syariah Nasional,2014)

Dari keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa adanya kontradiksi pendapat antara para ulama fiqih klasik dan pendapat Fatwa DSN mengenai adanya bank sebagai perantara dan adanya jaminan yang diambil oleh pihak bank kepada mudharib.

Pertanyaan :

1. Apa yang menjadi alasan Fatwa DSN mengenai adanya jaminan dalam praktik mudharabah?

Jawab:

Adapun yang menjadi landasan fatwa DSN agar adanya jaminan yang diberikan mudharib kepada bank, sebagaimana analisa penulis karna memandang lemahnya untuk zaman sekarang ini disiplin terhadap ajaran islam oleh karena itu ulama kontemporer melakukan inovasi baru dalam skema akad mudharabah yakni mensyaratkan adanya jaminan agar tidak ada yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan qaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

"Hajat menempati kedudukan Darurat baik secara umum maupun khusus" (Dewan Syariah Nasional,2014)

Salah satu dalil syara' didalam ushul fiqih yaitu masalah mursalah dan Syaz az-Zari'ah, seperti kemaslahatan yang ditetapkan dengan adanya penjara atau percetakan uang yang mana sebelumnya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang itu tapi karena demi kebaikan bersama maka diperbolehkan. (Faiz al-Muttaqin,2003)

KESIMPULAN

1. Mudharabah secara etimologi berasal dari kata الضرب mengikuti wazan مفاعلة yang berarti السير في الارض (berjalan dimuka bumi, sedangkan secara terminology adalah Pemberian modal (investasi) dari pemilik modal kepada pihak pekerja untuk diperdagangkan dengan ketentuan laba dibagi bersama sesuai perjanjian
2. Dasar Hukum Mudharabah. Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, Qiyas, Kaidah Fiqih
3. rukun Mudharabah (Qiradh) menurut Kitab syarah yaqutunnafis adalah, Malik, 'Amil, Mal, 'Amal. Ribhu. Shighat
4. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu, Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah Muqayyadah
5. Adapun yang menjadi landasan fatwa DSN agar adanya jaminan yang diberikan mudharib kepada bank karna memandang lemahnya untuk zaman sekarang ini disiplin terhadap ajaran islam oleh karena itu ulama

kontemporer melakukan inovasi baru dengan menggunakan dalil *masalah mursalah* dalam skema akad mudharabah yakni mensyaratkan adanya jaminan agar tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani Ali ibn Muhammad, *at-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-kutub al-Islamiah, 2012)
- Roy fadli M Syakur dewa, *Kamus Pintar Santri*, (Jawa Timur: Pustaka Azm, 2013)
- Antonio Muhammad syafi'I. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*. (Jakarta: gema insani press. 2001)
- Al-Kaff Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *at-Taqrirat as-sadisah fi al-buyu' wa al-faraidh* (Jawa Timur: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013)
- Ahla Suffah 103, Tim Kajian Ilmiah FKI, *Kamus Fiqih*, (Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013)
- Ahmad bin Husain, *Fathul Qarib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2013)
- Muhammad bin Ahmad` al-Khatib as-Syarbini, *Mugni al-Muhta Juz III*, (Qahirah: Dar al-Hadist 2006)
- Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Juz III*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2010)
- Muhammad Hamim HR, *Terjemah Fathul Qarib*, (Santri Salaf Press, 2014)
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz ar-Ragibin*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 2012)
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *al-Quran Tidga Bahasa*, (Depok: Al-Huda, 2011)
- Kementerian Agama, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 10*. (Jakrta: Lentera Abadi 2010)
- Ibn Majah, *kitab at-Tijarah (Digital Library, al-Maktabah Syamilah, 2005)*
- Muhammad nin Ahmad ar-Ramli Shagir, *Nihayah al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 32013)
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2914)
- Ahamad bin ahmad bin salamah al-Qalyubi, *Hasyiah alqalyubi*, (Beirut: Dar al-Kotob Ilmiah 2012)
- Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Seyia Bandung, 2006)
- Syatiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, *Syarah yaqut an-Nafis fi mazhab ibn Idris*, h. 450
- Utsman bin Muhammad Syata' ad-Dimyathi, *Hasyiah Ia'anah at-Tholibin*, (Surabaya: Dar al-jawahir,)
- Melvin Zainul Asyiqien, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Lirboyo Press, 2015)
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010)

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada, 2016),
h. 166
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo Press, 2013)
- Adiwarman A. Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (PT Raja Grafindo
Persada, 2004)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaidh Fiqhiyyah Muamala*, (Banjarmasin: Lembaga
Pengembangan Kualitas Umat, 2015)
- Faiz al-Muttaqin, *Terjemah Ushul Fiqih*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003)